



Juridical Analysis of the Legal Liability of TPPK in Permendikbud Number 46 of 2023

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum TPPK Dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023

Imelda Pransiska

Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉imeldapransiska27@gmail.com](mailto:imeldapransiska27@gmail.com)

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Legal Liability; TPPK; Urgency; Violence.

Kata Kunci:

Kekerasan; Pertanggungjawaban Hukum; TPPK; Urgensi.

Abstract

Violence in education is a serious problem that requires a special handling action. So to overcome this, the Indonesian Government ordered each Education Unit to form a Violence Prevention and Handling Team (TPPK) through the Minister of Education, Culture and Technology Research Regulation No. 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in Education Units.

This study aims to determine the urgency of the formation and accountability of TPPK in preventing and handling acts of violence that occur in education units. In this research, the author uses a normative juridical approach and a qualitative normative analysis method whose research results are presented in a descriptive analysis.

Based on the conclusion of this research, TPPK has an important urgency in preventing and handling acts of violence in education units professionally. Furthermore, TPPK that is proven to be late or negligent in terms of preventing and handling violence can be subject to administrative sanctions and held legally accountable in accordance with applicable laws and regulations.

Abstrak

Kekerasan di dunia pendidikan adalah masalah serius yang memerlukan suatu tindak penanganan khusus. Sehingga untuk mengatasi hal ini Pemerintah Indonesia memerintahkan tiap Satuan Pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Riset Teknologi No. 46 Tahun

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan dan pertanggungjawaban TPPK dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif yang hasil penelitiannya disajikan dengan cara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, TPPK memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan secara profesional. Selanjutnya, TPPK yang terbukti terlambat atau lalai dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dikenai sanksi administratif dan dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan alat penting bagi suatu negara guna mewujudkan nilai-nilai dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun bangsa yang cerdas, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan juga memiliki fungsi sebagai media pengembangan kemampuan, pembentukan karakter, serta alat untuk memperkaya pengetahuan peserta didik.¹

Sekolah, sebagai bagian dari Satuan Pendidikan seharusnya mampu menjamin hak para peserta didik untuk memperoleh kenyamanan serta keamanan dalam proses pembelajaran, memiliki kewajiban untuk membantu dan turut mengatasi permasalahan yang melibatkan Peserta Didik, Pendidik, maupun Tenaga Pendidik.

Namun kini banyak sekali pemberitaan mengenai insiden-insiden tidak pantas yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satu insiden tidak pantas tersebut adalah tindakan kekerasan yang melibatkan Peserta Didik, Pendidik, maupun Tenaga Pendidik. Hal tersebut tentunya sangat

¹ Jeanny Hapsari, "Perundangan Terhadap Siswa Sma Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Di Sma Negeri A Di Kota Semarang)", *Unika Repository*, Vol. 7 No. 3, (2022) .

mengganggu ketenangan, kenyamanan serta memicu kekhawatiran dari berbagai pihak terutama Orang Tua Peserta Didik dalam membiarkan anak mereka bersekolah. ²

Sehingga Permendikbudristek 46/2023 sebagai pengganti atas Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur mengenai pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai Satuan atau Tim yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota dalam memastikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan agar dapat segera ditangani serta korban dapat segera mendapatkan pemulihan.

Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) hadir sebagai lembaga baru yang dibentuk sesuai Permendikbudristek 46/2023 bertanggungjawab untuk membantu menjalankan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan serta memberikan dukungan moril dan sosial kepada korban kekerasan. Hal ini disebabkan dalam menjalankan peran dan fungsinya tim TPPK memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli, berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta untuk turut terlibat dalam seluruh rangkaian proses pencegahan, pengaduan, penyelidikan, dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi. ³

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis merasa perlu untuk menelaah urgensi pembentukan, tanggung jawab, serta mekanisme tugas TPPK sebagai lembaga baru yang diatur dalam Permendikbudristek 46/2023 dengan harapan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan.

Terkait dengan judul penelitian yang diangkat oleh Penulis, belum ada Penulis lain yang melakukan Penelitian dan menulis hal yang sama. Jika ditemukan tulisan yang mengangkat objek

² Sinda Eria, Ulfa Dyah, Galih Setyo, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Pagak", *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4 No.4, (2023).

³ Cerdas Berkarakter KemdikbudRI, "Urgensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)", (2023), Diakses pada 1 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=kAXTD5SXsVU>.

Penulisan yang sama namun tulisan tersebut melakukan kajian atau analisis dari sisi yang berbeda, seperti :

1. Implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP Telkom Makassar (Ditulis oleh Sabaruddin Tahun 2019) yang membahas mengenai kendala dalam pengimplementasian Permendikbud 82/2015 di lingkungan satuan pendidikan di SMP Telkom Makassar.

Dari tulisan tersebut, belum ada Penulis lain yang membahas mengenai Penulisan yang sama dengan yang Penulis angkat yakni terkait bagaimana “Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Riset Teknologi No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan”. Hal ini dikarenakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa TPPK memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan secara profesional. Serta, TPPK yang terbukti terlambat atau lalai dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dikenai sanksi administratif dan dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah yang akan Penulis kaji adalah :

1. Bagaimana urgensi pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan?

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis fakta-fakta dalam melakukan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan. Adapun metode Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma hukum, asas-asas, serta teori-teori hukum sebagai pedoman utamanya. Dimana, Pendekatan undang-undang dapat mempermudah Penulis dalam melakukan interpretasi masalah dengan sistematis karena Penulis akan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang Penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan yang merupakan metode Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari kepustakaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, lalu mengidentifikasi data yang di dapatkan, dan mengkaji atau menganalisis data yang didapatkan dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan mengutip dengan sumber ataupun data tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan dalam Penelitian ini adalah Studi dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi, mencari, mengumpulkan, mencatat serta mengkaji data sekunder yang diperlukan. Adapaun data pendukung tambahan yang digunakan adalah dari metode Penelitian kepustakaan dan jurnal ilmiah, serta literatur lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya yang akan dilakukan dalam Penelitian ni sehingga relevan dengan Judul Penelitian yang diangkat.

5. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode Normatif Kualitatif yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

Berdasarkan hasil pembahasan dari masalah yang Penulis bahas diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan

Kekerasan yang terus terjadi di satuan pendidikan baik yang dialami oleh peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan merupakan permasalahan serius dimana seluruh masyarakat harus mulai memberikan perhatian yang serius terhadap hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi korban, sehingga dapat menghambat proses belajar mengajar yang dilakukan.

Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi seperti pelecehan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, diskriminasi suku serta pemerkosaan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, telah membuat satuan pendidikan kini tidak lagi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.

Menurut catatan *Programme for International Student Assessment (PISA)* sebagai sebuah lembaga yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang bertugas mengevaluasi sistem pendidikan, pada tahun 2018 sebanyak 41,1% pelajar di Indonesia mengaku pernah di-bully disekolah. Persentase ini berada diatas rata-rata negara lain yang hanya mencapai 23%. Adapun menurut catatan PISA, pelajar laki-laki maupun perempuan dengan prestasi rendah di sekolah cenderung menjadi korban bully.⁴

Berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemenppa) selama tahun 2021 sebanyak 20,51% anak laki-laki dan 26,58% anak perempuan usia 13 sampai 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih.

Sementara pada tahun 2023 Berdasarkan data hasil survei Asesmen Nasional tercatat sebanyak 723 Kasus kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan dengan persentase 34,51%

⁴ Kemendikbudristek, "Laporan nasional PISA 2018 Indonesia", (2018), Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, <https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/tLBwAm6zAGGbofK>

peserta didik yang mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik lain yang mengalami kekerasan fisik, serta 36,31% peserta didik lain mengalami perundungan.⁵

Hingga Berdasarkan data hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), per tanggal 1 januari tahun 2024 hingga bulan Maret tahun 2024 tercatat sebanyak 4.468 jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan 971 Korban Laki-Laki dan 3.911 Korban Perempuan. Dari rentang usia 6-17 tahun, tercatat 2784 kasus dan 300 Kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan dengan jumlah korban sebanyak 375 orang selama kurang dari 3(tiga) bulan.⁶

UNESCO berpendapat bahwa : *“ Disputes maybe inevitable, but violence is not. To prevent continued cycle of conflict, education must seek to promote peace and tolerance, not fuel hatred and suspicion”* atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti:

*“ perselisihan mungkin tidak dapat dihindari, tetapi dalam dunia pendidikan diharapkan tertanam nilai-nilai perdamaian atau anti-kekerasan didalam diri para peserta didik dari tingkatdasar hingga perguruan tinggi,sehingga pada gilirannya mereka dapat mengedapankan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan didalam masyarakat tanpa melihat hambatan-hambatan kultural, agama, ras, kelompok, atau lain-lain.”*⁷

Sehingga dalam hal perlindungan ini, peran keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*⁸

⁵ANBK, *“Data Hasil Survei Kekerasan Seksual 2023”*, (2023), Diakses pada 21 Maret 2024, <https://anbk.kemdikbud.go.id/pelatihan/>

⁶ SIMFONI-PPA, *“Jumlah Kasus Kekerasan 2024”*, (2024), Diakses pada 21 Maret 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁷ Dela Sri, Masduki Asbari, Arum Dalu, *“Urgensi Kekerasan di Satuan Pendidikan: Bagaimana Peran Permendikbudristek PPKSP”*, *Journal of Informations Systems and Management*, Vol. 03 No.01 (2024) 29.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa tahun terakhir, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beserta jajarannya telah merancang sebuah regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Sehingga pada tahun 2023, Kemendikbudristek meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Selain itu, Permendikbudristek 46/2023 ini juga menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Permendikbudristek tersebut juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan. *“Peraturan yang baru ini juga tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain.”*⁹

Permendikbudristek 46/2023 ini pun membentuk suatu tim khusus baru dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan Pendidikan, Tim tersebut ialah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), berdasarkan pasal 1 angka 8 Permendikbudristek 46/2023 disebutkan bahwa *“Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.”*¹⁰

Tim inilah yang akan ikut menegakkan dan menjalankan Permendikbudristek No 46/2023 sebagai payung hukum untuk seluruh warga satuan pendidikan yang secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan serta bertujuan membantu satuan

⁹ Siti Sriyanti, Masduki Asbari, Praptoyo, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, *Journal of Informations Systems and Management*, Vol. 03 No.01 (2024) 85.

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban.

Sebagai suatu tim khusus baru yang bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. TPPK memiliki 13 fungsi yang tertuang dalam pasal 25 ayat (2) Permendikbudristek 46/2023 yakni:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- e. melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- k. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”¹¹

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Berdasarkan data jumlah kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, serta berdasarkan hal hal lain yang telah dikemukakan diatas, maka Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan memiliki urgensi yang besar dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan.

Menurut pendapat penulis, berikut adalah beberapa Urgensi pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan :

1. Perlindungan terhadap warga satuan pendidikan

TPPK dapat memberikan perlindungan terhadap warga satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan.

2. Pencegahan dan kesadaran

TPPK memiliki peran penting serta dapat sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran dalam diri warga satuan pendidikan terhadap masalah kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

3. Penanganan kasus secara profesional

TPPK yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek 46/2023, memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi. Sehingga sebelum melaksanakan perannya, TPPK akan melaksanakan proses pelatihan kemampuan dalam menangani investigasi yang tepat, memberikan dukungan psikologis kepada korban, serta kemampuan untuk tetap menjaga kerahasiaan selama proses penanganan kasus berlangsung. Sehingga dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi, TPPK akan melakukan penanganan kasus kekerasan secara profesional.

4. TPPK dapat berperan sebagai jembatan komunikasi berbagai pihak.

TPPK merupakan Tim yang juga dapat menjadi jembatan komunikasi bagi berbagai pihak seperti Orang tua, Sekolah, Dinas Pendidikan, serta pihak pihak lain.

5. TPPK dapat membantu pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

TPPK dapat membantu pihak sekolah memberikan pendapat dan saran yang mendukung untuk membuat kebijakan dan prosedur yang jelas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, seperti cara laporan, hukuman, dan perlindungan hak-hak korban.

6. TPPK dapat memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan

TPPK dapat memberikan pelatihan rutin tentang tindak kekerasan kepada warga satuan pendidikan..

Sehingga, Dengan adanya TPPK di satuan pendidikan maka diharapkan agar hal ini mampu menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh warga satuan pendidikan, sebagai wujud komitmen bersama berbagai pihak dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

2. Bentuk pertanggungjawaban hukum Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) terhadap tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan

Pertanggungjawaban hukum merupakan suatu kewajiban hukum, dimana seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum sehingga ia dapat mendapatkan suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Pertanggungjawaban hukum Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Hal ini dikarenakan TPPK dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Permendikbudristek 46/2023, dengan tugas utama mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pasal 26 ayat (1) Permendikbudristek 46/2023 menyebutkan bahwa : *“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, TPPK bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan”*

Berdasarkan pasal 25 ayat (3) Permendikbudristek 46/2023, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TPPK diberikan kewenangan untuk :

“ TPPK berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
- b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan

c. berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan”¹²

Adapun, TPPK memiliki 2 jenis kewajiban dalam menjalankan tanggung jawabnya, yakni :

1. Kewajiban dalam menjalankan upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, upaya ini dilakukan sebelum tindak kekerasan terjadi. Sehingga dalam hal pemenuhan kewajiban ini, TPPK memiliki kewajiban untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.¹³ Langkah-langkah preventif ini dapat meliputi:

- a) Sosialisasi dan Edukasi: TPPK harus mengadakan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada warga satuan pendidikan mengenai bahaya kekerasan dan cara pencegahannya.
- b) Pengembangan Kebijakan Internal: TPPK perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan internal sekolah yang tegas terhadap tindak kekerasan, termasuk prosedur pelaporan dan penanganannya.
- c) Pelatihan Khusus: TPPK harus mengadakan pelatihan khusus bagi warga satuan pendidikan tentang identifikasi dan penanganan kasus kekerasan.

2. Kewajiban dalam menjalankan upaya Represif

Selain langkah-langkah preventif, TPPK juga bertanggung jawab dalam menjalankan upaya represif. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan atau menanggapi tindak kekerasan yang sudah terjadi.¹⁴ Upaya represif ini mencakup:

- a) Investigasi: TPPK harus melakukan investigasi yang menyeluruh dan objektif terhadap laporan kekerasan. Proses ini harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.
- b) Penyelesaian Konflik : TPPK harus mengupayakan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan, dengan tujuan menyelesaikan konflik secara damai.

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Riset Teknologi No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan.

¹³ Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya”, (2024), Diakses pada 22 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

¹⁴ Ibid.

c) Pemberian Sanksi: TPPK bertanggung jawab untuk merekomendasikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kekerasan, sesuai dengan aturan yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan kewajibannya tersebut, maka menurut penulis, hal hal yang menjadi pertanggungjawaban dari TPPK dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, meliputi :

1. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan telah dijalankan dengan benar.
2. Melakukan investigasi dan tindakan selanjutnya dengan profesionalisme dan kehati-hatian.
3. Melaporkan tindakan kekerasan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Memberikan pelatihan yang memadai kepada staf, tenaga pendidik, dan siswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan .
5. Melindungi identitas dan hak-hak korban kekerasan. Jika terjadi pelanggaran privasi atau jika korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai, tppk dapat dianggap bertanggung jawab hukum.
6. Memastikan bahwa semua individu, termasuk korban dan pelaku, diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Namun, Selain kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TPPK juga memiliki larangan yang diatur dalam Pasal 36 Permendikbudristek 46/2023, dimana TPPK dilarang untuk :

(2) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, TPPK dilarang:

a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:

- a. luka fisik berat;
- b. kerusakan fisik permanen;
- c. kematian; dan/atau
- d. trauma psikologis berat; dan/atau

b. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.”¹⁵

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Riset Teknologi No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan.

Berdasarkan pasal tersebut, TPPK dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (3) dan (4) Permendikbudristek 46/2023 yang berbunyi :

• *Pasal 36 :*

*“ (3) Kepala satuan pendidikan, TPPK dan Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi **sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.***

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

a. teguran tertulis;

b. pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di satuan pendidikan dan/atau media massa;

c. pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan Satuan Tugas; dan/atau d. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.”¹⁶

Menurut penulis, Diksi yang berbunyi **“pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”** yang terdapat dalam Permendikbudristek 46/2023 dapat diartikan bahwa TPPK yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan atau terbukti terlambat atau lalai dalam pelaporan, maupun lalai dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak aman, menyebabkan kerugian atau kegagalan dalam melindungi peserta didik, pendidik, maupun tenaga pendidik, maka selain dikenai sanksi administratif maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dapat didasari juga dengan bunyi pasal yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

“ (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

¹⁶ Ibid.

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”¹⁷

Menurut penulis, apabila menerapkan pasal ini, ketika Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) lalai terhadap tugasnya dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, maka TPPK dapat dikenai Pertanggungjawaban kolektif yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sebab dalam hal ini TPPK dapat dikatakan melakukan Tindak pidana dimana, delik terjadi disebabkan pada tugas/kewajiban yang ada. Hal ini, memenuhi unsur Turut serta melakukan perbuatan dan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Artinya, orang yang seharusnya membantu itu mempunyai suatu kewajiban, dan akan timbul suatu tindak pidana ketika mengabaikan kewajiban itu, Maka dalam hal ini TPPK dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut.

Selain itu, Berdasarkan unsur-unsur subjektif, yakni :

- 1) Orangnya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan

Maka, ketika Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) lalai terhadap tugasnya dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan TPPK dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pasif yang memenuhi unsur unsur subjektif tersebut, hal ini dilatari perbuatan pasif atau perbuatan yang menghilangkan atau mengurangi kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum. Sehingga dalam kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya.

Berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

- *Pasal 359*

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“ Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

- *Pasal 360 (1)*

“ (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”¹⁸

Menurut pendapat R. Soesilo bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku.¹⁹

Adapun, Kealpaan atau culpa memiliki 3 unsur, sebagai berikut :

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Sehingga, Menurut penulis berdasarkan teori teori serta dasar hukum tersebut, apabila TPPK dinyatakan lalai atau gagal dalam memenuhi tugasnya (Culpa) baik dalam hal pencegahan maupun penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan, maka Tindak pidana yang dilakukan oleh TPPK tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu Tindak Pidana Pasif atau tindak pidana yang melibatkan perbuatan pasif atau perbuatan yang mendiamkan atau

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, (Bogor: Politeia, 2019).

membiarkan tindak kekerasan terjadi di Satuan Pendidikan, sehingga TPPK dapat menjadi pelaku tindak pidana pasif yang dapat dikenai suatu pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan data peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan setiap tahunnya, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek 46/2023 memiliki urgensi yang penting dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan, guna memberikan perlindungan terhadap warga satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan, meningkatkan kesadaran warga satuan pendidikan mengenai masalah kekerasan, menjadi jembatan komunikasi antara berbagai pihak, serta TPPK dapat melakukan penanganan kasus kekerasan secara profesional.

TPPK yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan atau terbukti terlambat atau lalai dalam pelaporan, maupun lalai dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak aman, menyebabkan kerugian atau kegagalan dalam melindungi peserta didik, pendidik, maupun tenaga pendidik, maka selain dikenai sanksi administratif maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) dan (4) Permendikbudristek 46/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- ANBK. "Data Hasil Survei Kekerasan Seksual 2023". (2023). Online. Diakses pada 21 Maret 2024, <https://anbk.kemdikbud.go.id/pelatihan/>
- Cerdas Berkaracter KemdikbudRI. "Urgensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)". (2023). Online. Diakses pada 1 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=kAXTD5SXsVU>
- Hapsari, Jeanny . "Perundungan Terhadap Siswa Sma Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Di Sma Negeri A Di Kota Semarang).", *Unika Repository*, Vol.7 No,3 (2022).
- HukumOnline.com. "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya". (2024). Online Diakses pada 3 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. *Kekerasan Anak Dalam Keluarga*. Vol. 12. Online, 2020. <https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/>.
- Kemendikbudristek. "Laporan nasional PISA 2018 Indonesia". (2018). Online. Diakses pada 18 Mei 2024, <https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/tLBwAm6zAGGbofK>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Maharani, Istri Sinta. Dewi, Laksmi Agung. Widyantara & I Made Minggu. "Sanksi Pidana Terhadap Oknum Guru Olahraga Yang Melakukan Kekerasan Seksual Kepada Anak Didiknya (Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/Pn Dps)". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3. No.2. (2022).
- Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Jurnal", *Jurnal Sasi*, Vol.20 No.2 (2014).
- Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Attaqwa, Urgens, Aida Nur Ainun, Khaerul Umam Noer, Kementerian Pendidikan, and Riset RI dan Teknologi melalui Skema Program Dana. "Funding Information." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 30–37. <https://doi.org/10.35870/ibjpm.v1i2.236>.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- R. Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bogor: Politeia (2019)
- Sari, Nisfina Wulan, and Mukhlis Mukhlis. "Kuruikulum Merdeka Episode 25: Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Lingkungan Satuan Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (February 6, 2024): 353–360.
- SIMFONI-PPA. "Jumlah Kasus Kekerasan 2024", (2024). Online. Diakses pada 21 Maret 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sriyanti, Siti, and Masduki Asbari. "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan." *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT* 03, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.877>.
- Syahputra, Aidil. "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Tenaga Pendidik Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Putusan Nomor 2331 K/Pid.Sus/2017)". (2019)

Wahyuni, Dela Sri, Masduki Asbari, and Arum Dalu Desrifiti. "Urgensi Kekerasan Di Satuan Pendidikan: Bagaimana Peran Permendikbudristek PPKSP?" *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT* 03, no. 03 (2024). <https://jisma.org>.

Yun, Mustika, & Refangga. "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Pagak." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4 No. 4. (2023).